



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 420/Kep.746-DisDik/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN

OPERASIONAL SEKOLAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014, maka organisasi pelaksana Bantuan Operasional Sekolah tingkat Kota dilaksanakan oleh Tim Manajemen Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung Tahun 2014;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan (formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C) dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;

b. melakukan ...

- b. melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data dari sekolah;
- c. melakukan monitoring perkembangan pemasukan/*updating* data yang dilakukan oleh sekolah secara online;
- d. mengompilasi nomor rekening seluruh sekolah (formulir BOS-02);
- e. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai penanggungjawab Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Bandung menandatangani naskah hibah mewakili Satuan Pendidikan Dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah;
- f. bersama Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat melakukan rekonsiliasi data jumlah peserta didik tiap sekolah untuk disampaikan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat;
- g. melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- h. mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;
- i. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- j. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- k. mengusulkan revisi Surat Keputusan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap sekolah melalui Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa barat kepada Tim manajemen Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;
- m. mengumpulkan ...

- m. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sekolah, yang selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun berikutnya (menggunakan formulir BOS-K8) dengan tembusan disampaikan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- n. melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim monitoring Kota Bandung;
- o. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (menggunakan formulir BOS-06A dan formulir BOS-06B);
- p. memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan ketentuan alokasi minimal;
- q. mengusulkan/memberitahukan daftar sekolah kecil kepada Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat yang memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan ketentuan alokasi minimal (dilakukan 1 (satu) kali pada awal tahun anggaran);
- r. melakukan pendataan peserta didik penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah; dan

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Juli 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.746-DisDik/2014
TANGGAL : 11 Juli 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014

- Tim Pengarah : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Manajer Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) : Beny Erwan, S.Pd. (Kepala Sub Bagian Rencana Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung).
- Unit Pendataan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa : 1. Hartoyo (pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
2. Reza Purnama Djaja (pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
3. Ujang Rohman, S.Pd. (pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
4. Ony (pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
5. Asep Setiawan (pelaksana pada Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (PTK)/Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung).
- Unit Pendataan Sekolah menengah Pertama/Sekolah Menengah pertama Luar Biasa /Sekolah Mengah Pertama Terbuka/Satu Atap : 1. Apep Kurnia, S.Pd. (pelaksana pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
2. Yeyet ...

2. Yeyet Nurhayati (pelaksana pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
3. Nana Juhana (pelaksana pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
4. Wahyudin, S.Pd. (pelaksana pada Seksi Kursisjian Bidang PSMP Dinas Pendidikan Kota Bandung).

- Unit Monitoring, Evaluasi, dan Pelayanannya :
Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
1. Carwa, S.Pd.I. (pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 2. Budi, S.Pd., M.M. (pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001